



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR :100.3.3.3/ 61 /2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN  
BEASISWA PENDIDIKAN JALUR KERJA SAMA SEKOLAH  
TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA  
TAHUN 2026**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan dukungan Pendidikan bagi masyarakat Kota Subulussalam melalui jalur kerjasama Antara Pemerintah Kota Subulussalam dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta Nomor 119/208/2025 dan nomor 259/SKB- 800.47/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 Perihal Penyelenggaraan pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Beasiswa Pendidikan Jalur Kerja Sama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darsussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025 Nomor 15).
12. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Pemerintah Kota Subulussalam.

**MEMUTUSKAN :**



**MENETAPKAN :**

**KESATU :** Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Beasiswa Pendidikan Jalur Kerja Sama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing diberikan Beasiswa bantuan Pendidikan sebesar Rp. 50.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pertahun/Mahasiswa selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dan bantuan tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran Biaya Pendidikan dan Biaya Penunjang Pendidikan termasuk biaya hidup selama satu tahun atau dua semester.
- KETIGA : Pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 07 April 2026 M  
18 Syawal 1447 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,   
  
M. RASYID

Tembusan:


1. Kepala Bappeda Kota Subulussalam;
2. Kepala Inspektorat Kota Subulussalam;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussam;
4. Kepala BPKD Kota Subulussalam;
5. Kepala Disporapar Kota Subulussalam;
6. Arsip.

Lampiran : Penetapan Daftar Penerima dan Besaran bantuan Beasiswa Pendidikan Jalur Kerja Sama Sekolah Tinggi Pertanian Nasional (STPN) Yogyakarta  
 Nomor : 100.3.3.3/ 61 /2025  
 Tanggal : 07 April 2026 M  
 18 Syawal 1447 H

**DAFTAR NAMA PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BEASISWA  
 PENDIDIKAN JALUR KERJA SAMA  
 SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA**

No	No Peserta	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Keterangan
1	202510100043	Al-Fitra Andriannur Kombih	Subulussalam	09 November 2006	Laki-laki	Rp. 50.000.000
2	202510100031	Haekal Safitra	Teluk Nibung	05 April 2005	Laki-laki	Rp. 50.000.000
3	202510100044	Irpan Sahputra	Pulo Kedep	13 Januari 2008	Laki-laki	Rp. 50.000.000
4	202510100045	Rahmat Fahlevi	Medan	13 November 2006	Laki-laki	Rp. 50.000.000
5	202510100042	Zahra Ulfa Kharani	Subulussalam	25 Mei 2007	Perempuan	Rp. 50.000.000

Ditetapkan di Subulussalam  
 pada tanggal 07 April 2026 M  
 18 Syawal 1447 H

  
 WALIKOTA SUBULUSSALAM,  
  
 M. RASYID